



**PUTUSAN**

Nomor : 100/PDT/2016/PT.SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Alm. Drs. H. Baswan Imbran, Msi** melalui **Hj. Anita Hakim ( ahli waris alm)**, Warga Negara Indonesia, Eks. Komisaris Utama PT. Kutai Timur Energi beralamat di Jalan Danau Jempang Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 1;
2. **Drs. H. Johansyah Ibrahim**, Warga Negara Indonesia, Komisaris PT. Kutai Timur Energi beralamat di Jalan Cendana No. 05 Dusun Singakarti Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 2;
3. **DR. HC. H. Abdul Hajar Siang**, Warga Negara Indonesia, Komisaris PT. Kutai Timur Energi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso IV Sangatta Kutai Timur, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 3;
4. **Ir. H. Anung Nugroho**, Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT. Kutai Timur Energi, beralamat di Jalan Kenyah No. 106 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 4;
5. **Lapadang, SP, MM**, Warga Negara Indonesia, General Manager External Affairs & Bussiness Development PT. Kutai Timur Energi, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 07 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 5;
6. **Andi Arafah. S.Sos**, Warga Negara Indonesia, Manager Kemitraan PT. Kutai Timur Energi, beralamat di Km.1 Pinang No. 03 Poros Pertamina Sangatta Selatan Kabupaten

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 6;

7. **Andi Adly Ashari. SE**, Warga Negara Indonesia, Manager Pengembangan Bisnis PT. Kutai Timur Energi beralamat di Jl. Sulawesi No. 190 Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 7;

Dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 diwakili oleh Kuasanya yang bernama: Arsanty Handayani, SH; Andi Nasri Alam, SH; Syamsul Bahri, SH dan Achmad Khaidir, SH masing-masing Para Advokat pada Kantor Hukum Arsanty Handayani & Partners, Attorney & Consultant in Legal, beralamat di Jalan Mujur Jaya 8 RT.27 No.126 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2015, semula disebut **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding** ;

## M e l a w a n :

1. **PT. Kutai Mitra Energi Baru**, berkedudukan di Jalan Poros Sangatta – Rantau Pulung, Desa Kabo Jaya, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, semula disebut **Tergugat** sekarang **Terbanding**;
2. **PT. Kutai Timur Investama**, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta No.1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, semula disebut **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;
3. **Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Pemerintah Daerah Kutai Timur, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, semula disebut **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 100/PDT/2016/PT.SMR tanggal 10 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN. Sgt, tanggal 01 Maret 2016 ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemanding dahulu para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 24 Agustus 2015 dalam Register Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN. Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Management PT. Kutai Timur Energi;
- Bahwa Para Penggugat selanjutnya mengabdikan pada PT. Kutai Timur Energi dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - Penggugat 1 diangkat sebagai Komisaris Utama PT. Kutai Timur Energi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 21 tanggal 20 April 2006;
  - Penggugat 2 diangkat sebagai Komisaris PT. Kutai Timur Energi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 21 tanggal 20 April 2006;
  - Penggugat 3 diangkat sebagai Komisaris PT. Kutai Timur Energi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 Desember 2006 yang selanjutnya dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris tanggal 22 Januari 2007;
  - Penggugat 4 diangkat sebagai Direktur Utama PT. Kutai Timur Energi terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 01 tanggal 10 Juni 2001 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 21 tanggal 20 April 2006;
  - Penggugat 5 diangkat sebagai Manager External Affairs dan Business Development PT. Kutai Timur Energi berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kutai Timur Energi Nomor: 01/SKD-KTE/II/2010 pada tanggal 01 Februari 2009;
  - Penggugat 6 diangkat sebagai Manager Kemitraan PT. Kutai Timur Energi berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kutai Timur Energi Nomor: 030/SKD-KTE/V/2009 pada tanggal 04 Mei 2009;
  - Penggugat 7 diangkat sebagai Manager Pengembangan Bisnis PT. Kutai Timur Energi pada tanggal 09 Juli 2007;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengangkatan a quo, Para Penggugat resmi memiliki hubungan hukum dengan Tergugat 2 dengan rincian hak sebagai berikut:

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hak-hak Dewan Komisaris dapat dirinci sebagai berikut:
  - Penggugat 1 dengan honor/gaji bulanan Rp.22.000.000,00/bulan;
  - Penggugat 2 dengan honor/gaji bulanan Rp.20.000.000,00/bulan;
  - Penggugat 3 dengan honor/gaji bulanan Rp.20.000.000,00/bulan;
- 2) Hak-hak Dewan Direksi dapat dirinci sebagai berikut:

Penggugat 4 dengan:

  - Honor : Rp.45.000.000,00/bulan;
  - Tunjangan Transportasi : Rp.10.000.000,00/bulan;
  - Tunjangan Perumahan : Rp.2.000.000,00/bulan;
- 3) Hak-hak Manajemen dapat dirinci sebagai berikut:
  - Penggugat 5 berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kutai Timur Energi Nomor: 01/SKD-KTE/II/2010
    - Honor : Rp.10.000.000,00/bulan;
    - Tunjangan Kesehatan : dibayar dengan plafon sebesar maksimal 1 bulan upah;
  - Penggugat 6 berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kutai Timur Energi Nomor: 030/SKD-KTE/V/2009
    - Gaji Pokok : Rp. 8.000.000,00/bulan;
    - Tunjangan:
      - Makan : Rp.300.000,00
      - Transportasi : Rp.300.000,00
      - Kesehatan : Rp.300.000,00
      - Telekomunikasi : Rp.200.000,00
      - Perumahan : Rp.1.000.000,00
      - Jabatan : Rp.400.000,00
    - Total Upah : Rp.10.000.000,00
  - Penggugat 7 dengan total upah Rp.3.500.000,00
4. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dan PT. Kutai Timur Energi adalah hubungan hukum yang masih berlangsung hingga saat dilikuidasinya PT. Kutai Timur Energi sebagai perusahaan bentukan Turut Tergugat I berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kutai Timur Energi tanggal 10 Juni 2004 dihadapan Notaris Muchlis Patanha, SH yang diperbaharui terakhirkalinya dengan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 15 Desember 2009 dihadapan Notaris M. Nova Faisal, SH;

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat adalah anak usaha bentukan Turut Tergugat I berdasarkan RUPS Turut Tergugat I tanggal 7 Juni 2012 sesuai akta Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembentukan Badan Usaha Baru serta merujuk pada Keputusan RUPS tanggal 4 Juli 2012 sesuao Akta Nomor 02 Tahun 2012;
6. Timur Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bahwa Turut Tergugat 2 adalah pihak yang terafiliasi dengan Turut Tergugat I berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai BUMD) dan Perseroan Terbatas (PT) Kutai Timur Investama. Berdasarkan pasal 1 angka 8 maka Perseroan Terbatas (PT) Kutai Timur Investama yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas dimana tujuan pendiriannya adalah melakukan kegiatan usaha secara menguntungkan dan investasi dibidang pengembangan potensi sumber daya alam dan potensi usaha lainnya yang strategis baik sendiri maupun bekerjasama dengan badan usaha swasta nasional ataupun internasional, masyarakat serta lembaga keuangan nasional dan internasional sehingga dapat menguntungkan daerah sebagai basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian Turut Tergugat 2 jelas memiliki hubungan hukum yang berdasar dengan Turut Tergugat I;
7. Bahwa Tergugat dibentuk sebagai reaksi atas menurunnya kinerja usaha PT. Kutai Timur Energi yang juga merupakan bentukan Turut Tergugat I;
8. Semula PT. Kutai Timur Energi adalah perusahaan yang menjalankan bisnisnya sebagaimana layaknya perusahaan pada umumnya;
9. Dalam interaksinya, Para Penggugat adalah subjek-subjek yang turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan jalannya usaha PT. Kutai Timur Energi dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;
10. Bahwa dengan andilnya masing-masing, Para Penggugat telah membawa PT. Kutai Timur Energi kepada perusahaan yang ideal dan berhasil meraup keuntungan pada tahun buku 2008 – 2009;
11. Bahwa berturut-turut pada tanggal 5 dan 7 Januari 2009 bertempat di ruang kerja Bupati Kutai Timur dan Hotel Senyuir Samarinda dihadiri oleh Para Stakeholder termasuk beberapa Penggugat selanjutnya PT. Kutai Timur Energi melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
12. Bahwa dalam RUPSLB a quo selanjutnya PT. Kutai Timur Energi menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2008 – 2009 serta Paparan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 0 2010 serta Restrukturisasi Organisasi Perseroan;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam Laporan Restrukturisasi Organisasi Perseroan pada RUPSLB angka 9 disebutkan bahwa Perencanaan anggaran 2010 seperti terlampir disetujui;
14. Bahwa dalam Rencana Anggaran 2010 yang merupakan lampiran dari RUPSLB a quo, disebutkan diantaranya bahwa:
  - a. Jasa Produksi dianggarkan sebesar Rp.4.500.000.000,00;
  - b. Deviden dianggarkan sebesar Rp.20.000.000.000,00;
15. Bahwa mengacu kepada Rencana Anggaran 2010 a quo maka selanjutnya Penggugat 4 selaku Dewan Direksi yang pada waktu itu masih memiliki kewenangan, selanjutnya berinisiatif untuk melakukan pembagian Jasa Produksi terhadap pihak-pihak yang berhak sebagaimana disebutkan pada Tabel dalam angka 27 dibawah;
16. Bahwa pasca ditetapkan dan disetujuinya Rencana Anggaran 2010 a quo, kira-kira sekitar tahun 2010 selanjutnya jalannya bisnis PT. Kutai Timur Energi mulai dihadapi berbagai masalah baik internal maupun eksternal yang pada umumnya berdampak negatif terhadap perkembangan usaha PT. Kutai Timur Energi;
17. Bahwa hal tersebut pun mempengaruhi kepercayaan relasi-relasi bisnis yang akhirnya terhalang untuk melakukan kerjasama dengan PT. Kutai Timur Energi;
18. Bahwa sejak saat itu pula PT. Kutai Timur Energi mulai lalai dalam menyelesaikan berbagai kewajiban-kewajiban pembayaran kepada berbagai kreditur, termasuk remunerasi Para Penggugat;
19. Bahwa melihat kondisi tersebut, maka Turut Tergugat I selaku pemegang saham dominan dan para stakeholder lainnya pada PT. Kutai Timur Energi, mengambil inisiatif untuk melakukan pembenahan yang berujung pada diadakannya RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kutai Timur Investama pada tanggal 25 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ilham Mahyudin, SH, SpN;
20. Bahwa berdasarkan berita acara RUPSLB a quo diambil keputusan oleh peserta rapat untuk mengagendakan rapat membicarakan hal-hal sebagai berikut:
  1. Pembahasan pembentukan Tim Likuidasi untuk pembubaran PT. Kutai Timur Energi;
  2. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kutai Timur Investama;

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dalam berita acara tersebut disebutkan pula bahwa:

“bahwa oleh karena acara rapat ini telah diketahui oleh para yang hadir dalam rapat, maka ketua mengusulkan kepada rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Memperbaiki isi surat kuasa nomor: 180/42/HK/V/2011 dengan memberikan mandat untuk membubarkan PT. Kutai Timur Energi oleh penerima mandat, yaitu Kepala Bagian Hukum Setkab Kutai Timur Tuan Zainuddin Aspan, Sarjana Hukum;
  2. Pemegang saham PT. Kutai Timur Investama menyetujui pembubaran PT. Kutai Timur Energi setelah semua proses hasil setelah semua proses hasil kerja Tim Likuidasi selesai;
  3. Tim Likuidasi bekerja dalam 60 hari kerja efektif terhitung mulai tanggal 01-06-2011;
  4. Perseroan Terbatas PT. Kutai Timur Energi segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna membentuk Tim Likuidasi setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kutai Timur Investama;
  5. Permasalahan hukum yang sedang dihadapi PT. Kutai Timur Energi baik perdata maupun pidana tetap baik perdata maupun pidana tetap berjalan sebagaimana mestinya;
22. Bahwa pasca dilakukannya RUPSLB a quo selanjutnya dibentuklah Tim Likuidasi yang bertujuan pada umumnya untuk melakukan persiapan-persiapan likuidasi dan pembubaran PT. Kutai Timur Energi;
23. Bahwa disisi lain selanjutnya tanggal 7 Juni 2012 Turut Tergugat I sesuai akta Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembentukan Badan Usaha Baru, serta merujuk pada keputusan RUPS tanggal 4 Juli 2012 sesuai akta nomor 02 tahun 2012, maka Tergugat resmi dibentuk dengan nama Perseroan Terbatas Kutai Mitra Energi Baru yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-37803.AH.01.01 Tahun 2012;
24. bahwa selanjutnya Tim Likuidasi yang dipimpin oleh Sdr. Hamzah Dahlan, SH.MH menyampaikan Laporan Kinerjanya pada tanggal 17 Maret 2015. Bahwa dalam laporannya kepada Para Turut Tergugat, disampaikan diantaranya, bahwa:

Dalam saran dan pendapat pada halaman 33 angka 5 dan 7 disampaikan bahwa:

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Segala hutang-piutang dan tanggung jawab harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya bulan Mei 2015;
7. Mohon perhatian khusus dari pemegang saham, Komisaris, Direksi PT. KMEB untuk memberikan penghargaan dalam bentuk materi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sdr. Anung Nugroho dan Tri Apidian;
25. bahwa berdasarkan laporan Tim Likuidator a quo selanjutnya, Turut Tergugat I sebagai Pemegang Saham dominan PT. Kutai Timur Energi melakukan RUPS pada tanggal 4 Mei 2015 yang dihadiri oleh diantaranya stakeholder PT. Kutai Timur Energi, Turut Tergugat 1 dan 2 dan atau wakilnya serta termasuk diantaranya oleh Penggugat 3;
26. Bahwa dalam RUPS a quo selanjutnya disetujui diantaranya dalam angka 2 poin 2.4 memerintahkan kepada Direksi PT. KMEB (Tergugat) untuk menyelesaikan hutang-piutang (termasuk hutang gaji dan lain-lain) PT.KTE (PT. Kutai Timur Energi) termasuk yang berkaitan dengan pembangunan PLTGB Kabo Kutai Timur;
27. Bahwa dalam kaitannya dengan Para Penggugat, dengan demikian RUPS a quo mengamanahkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan hal-hal diantaranya sebagaimana dapat dipaparkan dan tercantum dalam tabel berikut ini:
28. Bahwa Pada sekitar bulan April 2010 Penggugat 1, 2, 3 dan 4 mendapat pembayaran sebagian dari total nilai Jasa Produksi yang terhutang dengan masing-masing nilai sebagaimana tercantum dalam tabel diatas dari Manajemen PT. Kutai Timur Energi yang porsinya ditentukan berdasarkan keputusan Direksi yang disepakati oleh Komisaris;
29. Bahwa berangkat dari rangkaian peristiwa a quo, ternyata hingga saat gugatan a quo diajukan, Tergugat belum sama sekali melaksanakan kewajiban yang diamatkan dalam RUPS a quo;
30. Bahwa ketentuan pasal 13 angka 4 Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT. Kutai Timur Energi yang tertuang dalam akta Notaris tanggal 10 Juni 2004 oleh Notaris Muchlis Patanha yang telah mengalami perubahan terakhir kalinya melalui akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Kutai Timur Energi tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal mengatur bahwa Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT. Kutai Timur Energi sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kutai Timur Energi tanggal 10 Juni 2004 dihadapan Notaris Muchlis Patanha, SH yang diperbaharui terakhir kalinya melalui akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Kutai Timur Energi tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal, SH pasal 23 bahwa:
- Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut;
  - Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai Deviden;
  - Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya;
32. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa: Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar;
33. Selanjutnya pasal 75 ayat 1 mengatur bahwa: RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar;
34. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 UU No.40 Tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Dengan demikian, berdasarkan pengertian RUPS tersebut, dapat dikatakan bahwa Direksi maupun Dewan Komisaris bukan merupakan organ tertinggi dalam sebuah PT melainkan RUPS. Di dalam PT, pemegang saham bukan merupakan pemegang kedaulatan tertinggi tetapi seringkali pemegang saham dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh PT tersebut. Bahwa

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham baru memiliki kekuasaan atas PT ketika mereka berada dalam RUPS. Hal ini berarti kehendak bersama para pemegang saham merupakan kehendak RUPS. Hasil RUPS merupakan kehendak PT yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh pihak manapun kecuali keputusan RUPS tersebut melanggar undang-undang atau melanggar akta pendirian PT/Anggaran Dasar;

35. Menurut Misahardi Wilamarta, walaupun dalam struktur PT, RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi diantara organ PT tetapi sekedar memiliki kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain. Jadi masing-masing organ perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berdiri sendiri;

[\(https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/01/aspek-rapat-umum-pemegang-saham-dalam-undang-undang-nomor-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas/\)](https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/01/aspek-rapat-umum-pemegang-saham-dalam-undang-undang-nomor-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas/)

36. Bahwa merujuk pada ketentuan a quo, dikaitkan dengan Keputusan RUPS tanggal 04 Mei 2015 oleh Turut Tergugat I, maka dengan demikian Tergugat memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan keputusan a quo;
37. Bahwa meskipun telah dengan sangat tegas dan jelas diamanahkan dalam RUPS Turut Tergugat I, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban a quo sebagaimana mestinya;
38. Bahwa perbuatan Para Tergugat jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;
39. Bahwa dengan perbuatan Para Tergugat a quo, Para Penggugat kehilangan hak yang seharusnya didapat oleh Para Penggugat sepanjang hubungan hukumnya dengan PT. Kutai Timur Energi belum terputusa secara sah dan menurut hukum;
40. Bahwa pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
41. Bahwa lebih lanjut dalam pasal 1366 mengatur pula bahwa setiap orang bertanggungjawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan – perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroonoannya;

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



42. Bahwa akibat perbuatan Tergugat baik yang diketahui ataupun tidak diketahui oleh Para Turut Tergugat, maka Tergugat jelas telah merugikan Para Penggugat yang bila dirinci maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materi:

- Penggugat 1 total dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel pada angka 26:
  - Kerugian atas upah dan benefit lainnya Rp.521.000.000,00;
  - Kerugian atas jasa produksi Rp.525.000.000,00;
  - Total: Rp.1.046.500.000,00;
- Penggugat 2 total dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel pada angka 26:
  - Kerugian atas upah dan benefit lainnya Rp.1.071.301.000,00;
  - Kerugian atas jasa produksi Rp.550.000.000,00;
  - Total: Rp.1.621.301.000,00;
- Penggugat 3 total dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel pada angka 26:
  - Kerugian atas upah dan benefit lainnya Rp.1.131.465.000,00;
  - Kerugian atas jasa produksi Rp.550.000.000,00;
  - Total: Rp.1.681.465.000,00;
- Penggugat 4 total dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel pada angka 26:
  - Kerugian atas upah dan benefit lainnya Rp.2.700.000.000,00;
  - Kerugian atas jasa produksi Rp.900.000.000,00;
  - Total: Rp.3.600.000.000,00;
- Penggugat 5 total dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel pada angka 26 maka kerugian atas upah dan benefit lainnya Rp.500.000.000,00;
- Penggugat 6 total dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel pada angka 26 maka kerugian atas upah dan benefit lainnya Rp.440.000.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 7 total dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel pada angka 26 maka kerugian atas upah dan benefit lainnya Rp.200.000.000,00;

## b. Kerugian Bunga

Pasal 1250 KUH Perdata menentukan bahwa dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurai berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh Kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.

Bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan bunga moratoir yang telah ditetapkan dalam Staatblaad Nomor 22 Tahun 1848 yakni sebesar 6% berdasarkan ketentuan tersebut maka bunga yang seharusnya timbul pertahunnya sebagai akibat kelalaian Tergugat dapat diperhitungkan sebagai berikut:

- 1) Penggugat 1 Total:  $\text{Rp.1.046.500.000,00} \times 6\% / \text{tahun} \times 3 \text{ Tahun} = \text{Rp. 188.370.000,00};$
- 2) Penggugat 2 Total:  $\text{Rp.1.621.301.000,00} \times 6\% / \text{tahun} \times 4 \text{ Tahun} = \text{Rp. 389.000.000,00};$
- 3) Penggugat 3 Total:  $\text{Rp.1.681.465.000,00} \times 6\% / \text{tahun} \times 4 \text{ Tahun} = \text{Rp. 403.551.600,00};$
- 4) Penggugat 4 Total:  $\text{Rp.3.600.000.000,00} \times 6\% / \text{tahun} \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp. 1.080.000.000,00};$
- 5) Penggugat 5 Total:  $\text{Rp.500.000.000,00} \times 6\% / \text{tahun} \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp. 150.000.000,00};$
- 6) Penggugat 6 Total:  $\text{Rp.440.000.000,00} \times 6\% / \text{tahun} \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp. 132.000.000,00};$
- 7) Penggugat 7 Total:  $\text{Rp.200.000.000,00} \times 6\% / \text{tahun} \times 1 \text{ Tahun} = \text{Rp. 12.000.000,00};$

## c. Kerugian atas biaya-biaya lainnya:

Bahwa atas peristiwa a quo maka Para Penggugat secara tanggung renteng telah mengeluarkan biaya yang disepakati untuk ditetapkan oleh Para Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa atas kelalaian tersebut pula maka berdasarkan pasal 1250 KUH Perdata bahwa dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh Kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum;

Berdasarkan uraian-uraian serta hubungan tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Kerugian Materi:

- Penggugat 1 dengan total kerugian materi sebesar Rp.1.046.500.000,00;
- Penggugat 2 dengan total kerugian materi sebesar Rp.1.621.301.000,00;
- Penggugat 3 dengan total kerugian materi sebesar Rp.1.681.465.000,00;
- Penggugat 4 dengan total kerugian materi sebesar Rp.3.600.000.000,00;
- Penggugat 5 dengan total kerugian materi sebesar Rp.500.000.000,00;
- Penggugat 6 dengan total kerugian materi sebesar Rp.440.000.000,00;
- Penggugat 7 dengan total kerugian materi sebesar Rp.200.000.000,00;

b. Kerugian Bunga:

- Penggugat 1 Total:  $\text{Rp.1.046.500.000,00} \times 6\% / \text{tahun} \times 3 \text{ Tahun} = \text{Rp.188.370.000,00};$
- Penggugat 2 Total:  $\text{Rp.1.621.301.000,00} \times 6\% / \text{tahun} \times 4 \text{ Tahun} = \text{Rp.389.000.000,00};$
- Penggugat 3 Total:  $\text{Rp.1.681.465.000,00} \times 6\% / \text{tahun} \times 4 \text{ Tahun} = \text{Rp.403.551.600,00};$

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 4 Total: Rp.3.600.000.000,00 X 6% / tahun X 5 Tahun = Rp. 1.080.000.000,00;
- Penggugat 5 Total: Rp.500.000.000,00 X 6% / tahun X 5 Tahun = Rp. 150.000.000,00;
- Penggugat 6 Total: Rp.440.000.000,00 X 6% / tahun X 5 Tahun = Rp. 132.000.000,00;
- Penggugat 7 Total: Rp.200.000.000,00 X 6% / tahun X 1 Tahun = Rp. 12.000.000,00;

- c. Kerugian atas biaya-biaya lainnya yang diterapkan sebesar Rp.150.000.000,00;
5. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat I untuk mendukung, memfasilitasi Tergugat dengan cara apapun tidak terkecuali dengan menggunakan kekuasaan dan atau kewenangan yang dimilikinya menurut undang-undang dan Putusan Pengadilan ini demi terlaksananya putusan a quo sejak ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga dan denda keterlambatan sebesar 1% setiap harinya dari hak-hak masing-masing Para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk kepada putusan perkara ini;
8. Menghukum kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul atas perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila majelis hakim yang mulia memiliki pertimbangan lainnya, mohon agar perkara ini dapat diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pengugat/para Pembanding tersebut, maka Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## JAWABAN TERGUGAT/TERBANDING :

### I. Dalam Eksepsi

#### A. DALAM EKSEPSI GUGATAN PREMATURE

1. Bahwa Para Penggugat khususnya Pengugat 1, 2 dan 3 dalam dalil gugatannya angka 1 dan 2 adalah Dewan Komisaris PT. Kutai Timur Energi sejak tahun 2006.

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



2. Bahwa Penggugat 1 (Alm. Drs. H Baswan Imbran. MSi) pada tahun 2006 saat ditunjuk sebagai Komisaris PT. Kutai Timur Energi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Assisten I Pemerintahan Kab. Kutai Timur golongan IV eselon 2 dan Penggugat 2 (Drs. H. Johansyah Ibrahim) pada tahun 2006 saat ditunjuk sebagai Komisaris PT. Kutai Timur Energi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Dinas Perhubungan golongan IV eselon 2.
3. Bahwa berdasarkan pasal 3 huruf Q PP No. 30 tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri melarang Pegawai Negeri melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas atau yang memegang jabatan eselon I.
4. Bahwa di dalam Akta Pendirian PT. Kutai Timur Energi No. 1 tanggal 10 Juni 2004 Penggugat 1 dan penggugat 2 sebagai pegawai negeri sipil, duduk sebagai Dewan Komisaris PT Kutai Timur Energi tanpa adanya Ijin dari atasan dalam hal ini Bupati Kutai Timur.
5. Bahwa berdasarkan dalil angka 4 dalam eksepsi gugatan premature diatas jelaslah Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah melakukan Perbuatan melawan hukum, dengan menduduki jabatan Komisaris yang merupakan Organ dari Suatu Perusahaan tanpa dilandasi Ijin dari Atasan Penggugat 1 dan penggugat 2.

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi gugatan Premature angka 1 sampai 5 diatas jelas gugatan a quo masih premature dikarenakan adanya faktor hukum yang belum terpenuhi dalam kedudukan Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai Dewan Komisaris PT Kutai Timur Energi. Bahwa oleh karenanya, eksepsi gugatan premature ini sudah seharusnya di terima dan di kabulkan oleh Majelis hakim untuk seluruhnya, serta Pengadilan Negeri sangatta berkenan menyatakan menolak gugatan perkara a quo No. 24/pdt.G/2015/PN.Sgt.

## B. DALAM EKSEPSI NEBIS IN IDEM

1. Bahwa Para penggugat khususnya penggugat 4 seperti dalam dalil gugatannya pada angka 2 point 5 menyebutkan Ir. H. Anung Nugroho adalah Direktur Utama PT. Kutai Timur Energi berdasarkan Akta RUPS No. 1 tanggal 10 Juni 2001 dan Akta RUPS No. 21 tanggal 20 April 2006 tanpa menyebutkan / merujuk Nama dari Perseroan, sehingga



Rapat Umum Pemegang Saham dari perseroan mana yang di maksud oleh Penggugat sangatlah tidak jelas.

2. Bahwa Penggugat 4 Sdr. Ir. Anung Nugroho pada tahun 2011, pernah mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri sangatta dengan No. registrasi perkara Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.Sgt dengan Objek gugatan yang sama dengan gugatan a quo No. 24/Pdt.G/2015/PN.Sgt yaitu Tuntutan pembayaran Gaji dan tunjangan lainnya .
3. Bahwa perkara Perdata No. 24/Pdt/G/2011/PN.Sgt tersebut telah diputus oleh pengadilan Negeri Sangatta dengan amar Putusan "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya".

Bahwa berdasarkan Dalil dalam eksepsi Nebis in Idem angka 1 sampai 3 diatas, maka jelas Gugatan a quo No. 24/Pdt.G/2015/PN.Sgt yang di ajukan Para Penggugat khususnya penggugat 4 adalah perkara Nebis in Idem karena merupakan Objek Perkara yang sama dengan No. 24/Pdt.G/2011/PN.Sgt . Bahwa oleh karenanya, eksepsi Nebis in Idem ini sudah seharusnya di terima dan di kabulkan oleh Majelis hakim untuk seluruhnya, serta Pengadilan Negeri sangatta berkenan untuk menolak Gugatan a quo no . 24/pdt.G/2015/PN.Sgt.

#### **C. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 2 angka 5, 6 dan 7 menyatakan bahwa Penggugat 5 ( Sdr. Lapadang , SP,MM ) diangkat menjadi Manager External affair dan Business development berdasarkan SK direksi PT. Kutai Timur Energi Nomor : 01/SKD-KTE/II/2010.

Penggugat 6 (Sdr. Andi Arafah, S.sos) diangkat menjadi Manager Kemitraan berdasarkan SK Direksi PT Kutai Timur Energi Nomor 030/SKD-KTE/V/2009 dan Penggugat 7 (Sdr. Andi Adly Ashari, SE ) diangkat menjadi Manager Pengembangan Bisnis tanpa menyebutkan SK pengangkatan .

2. Bahwa Menurut pasal 1 ayat 2 Undang Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang masuk dalam Organ Perseroan adalah RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi yang padanya berlaku Undang Undang Perseroan Terbatas dan diluar dari itu dikategorikan sebagai karyawan termasuk jabatan General Manager dibawahnya yang padanya jelas berlaku Undang Undang No. 13 tahun 2003

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan. Jo Undang Undang No. 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

3. Bahwa jelas yang di gugat oleh Para Penggugat, berkenaan dengan Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 masuk dalam Jenis Perselisihan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo Undang Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial .
4. Bahwa Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo Undang- Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial mensyaratkan adanya musyawarah dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mana setelah melalui proses Mediasi dan konsiliasi baik itu secara Bipartit maupun Tripartit dan apabila tidak menemui kata sepakat maka berdasarkan BAB IV pasal 81 sampai pasal 115 Undang Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Jelas menyebutkan Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Umum.
5. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi kompetensi absolute angka 1 sampai 4 diatas jelas gugatan a qou pada intinya berisi Perselisihan Hak dan Perselisihan Kepentingan seperi yang di maksud pasal 2 huruf a dan b undang undang No. 2 tahun 2004 dan Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 adalah karyawan PT. Kutai Timur Energi seperti yang di dalilkan dalam gugatan , maka perkara a quo merupakan Kompetensi Absolute Pengadilan Hubungan Industrial.  
  
Bahwa oleh karenanya, eksepsi kompetensi absolute ini sudah seharusnya di terima dan di kabulkan oleh Majelis hakim untuk seluruhnya, serta Pengadilan Negeri sangatta berkenan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo No . 24/pdt.G/2015/PN.Sgt.
6. Bahwa terhadap gugatan penggugat 1 s/d Penggugat 4 masuk dalam ruang lingkup peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sangatta, sedangkan gugatan penggugat 5 s/d Penggugat 7 masuk dalam Kompetensi absolute yaitu Pengadilan Hubungan Industrial, suatu prinsip dalam hukum acara bahwa tidak boleh gugatan dibuat secara kumulasi dalam satu gugatan yaitu mencampur aduk antara kompetensi absolute dan kompetensi relative dalam satu gugatan. Maka dengan demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang kami uraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dan jelas.
3. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan : “bahwa Para Penggugat selanjutnya mengabdikan pada PT. Kutai Timur Energi dengan klasifikasi sebagai berikut : ..... dst”

Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 duduk sebagai Komisaris pada PT. Kutai Timur Energi yang dibentuk berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 masuknya Penggugat 1 Alm. Drs. H. Baswan Imbran, Msi dan Penggugat 2 Drs. H. Johansyah Ibrahim Sebagai Komisaris tanpa memperoleh ijin tertulis dari pimpinan Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu PP No. 30 Tahun 1980, oleh karena itu Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan terhadap PT. Kutai Mitra Energi Baru. Oleh karena itu gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 haruslah dinyatakan ditolak. Penggugat 3 DR. HC. H. Abdul Hajar Siang menggugat besaran gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang dalam hal ini tidak pernah diadakan RUPS PT. Kutai Timur Energi oleh para pemegang saham untuk menentukan besaran gaji dan tunjangan lainnya sehingga dengan demikian secara de facto tidak ada dasar baik P1, P2 dan P3 untuk menuntut besaran gaji dan tunjangan lainnya, sebagaimana disyarat oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

4. Bahwa gugatan Penggugat angka 3 hal. 3 s/d 4 yang merinci besaran hak-hak dewan direksi, hak manajemen dan seterusnya.

Bahwa merujuk kepada UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 113 sebagai berikut :

“Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS”

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, oleh karena apa yang digugat oleh Penggugat 1 s/d Penggugat 3 bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan untuk Penggugat 4 merujuk kepada UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 96 ayat 1 s/d 3 sebagai berikut :

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Oleh karena itu gugatan Penggugat 4 haruslah ditolak, oleh karena apa yang digugat oleh Penggugat 4 bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa Penggugat 4 Sdr. Ir. Anung Nugroho pada tahun 2011, pernah mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri sangatta dengan No. registrasi perkara Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.Sgt dengan Objek gugatan yang sama dengan gugatan a quo No. 24/Pdt.G/2015/PN.Sgt yaitu Tuntutan pembayaran Gaji dan tunjangan lainnya .

Bahwa perkara Perdata No. 24/Pdt.G/2011/PN.Sgt tersebut telah diputus oleh pengadilan Negeri sangatta dengan amar Putusan "Menolak Gugatan Penggugat utuk seluruhnya", maka jelas Gugatan a quo No. 24/Pdt.G/2015/PN.Sgt yang diajukan Para Penggugat khususnya penggugat 4 adalah perkara Nebis in Idem karena merupakan Objek Perkara yang sama dengan No. 24/Pdt.G/2011/PN.Sgt. Bahwa oleh karenanya, eksepsi Nebis in Idem ini sudah seharusnya di terima dan di kabulkan oleh Majelis Hakim untuk seluruhnya, serta Pengadilan Negeri sangatta berkenan untuk menolak Gugatan a quo No. 24/pdt.G/2015/ PN.Sgt.

Bahwa mengenai hak-hak Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang masuk dalam Organ Perseroan adalah RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi yang padanya berlaku Undang-Undang Perseroan Terbatas dan diluar dari itu dikategorikan sebagai karyawan termasuk jabatan General Manager dibawahnya yang padanya jelas berlaku Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas yang di gugat oleh Para Penggugat, berkenaan dengan Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 masuk dalam Jenis Perselisihan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan industrial.

Bahwa Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial mensyaratkan adanya musyawarah dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mana setelah melalui proses Mediasi dan konsiliasi baik itu secara Bipartit maupun Tripartit dan apabila tidak menemui kata sepakat maka berdasarkan BAB IV pasal 81 sampai pasal 115 Undang Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Jelas menyebutkan Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Umum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas gugatan a quo pada intinya berisi Perselisihan Hak dan Perselisihan Kepentingan seperti yang di maksud pasal 2 huruf a dan b undang undang No.2 tahun 2004 dan para Tergugat 5, 6 dan 7 adalah karyawan PT.Kutai Timur Energi seperti yang di dalilkan dalam gugatan, maka perkara a quo merupakan Kompetensi Absolute Pengadilan Hubungan Industrial.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 4 s/d angka 9 tidak perlu kami tanggapi.
6. Bahwa gugatan Para Penggugat angka 10 "bahwa dengan andilnya masing-masing, para penggugat telah membawa PT. Kutai Timur Energi kepada perusahaan yang ideal dan berhasil meraup keuntungan pada tahun buku 2008 – 2009".

Apa yang diuraikan Para Penggugat pada angka 10 adalah merupakan khayalan Para Penggugat, dimana satu-satunya usaha yang dilakukan oleh PT. Kutai Timur Energi adalah pembangunan PLTGB yang sampai saat ini pembangunannya belum tuntas dan belum menghasilkan produk listrik, sehingga belum ada keuntungan yang didapat justru yang timbul adalah kerugian yang sangat besar bagi Tergugat 1, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2.

Adapun keuntungan yang disebutkan oleh Para Penggugat pada tahun buku 2008 – 2009 adalah rekayasa dari Penggugat 4 untuk dipergunakan dalam pembelaannya pada Perkara Tindak Pidana

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi. Padahal fakta sebenarnya usaha yang dilakukan oleh Penggugat 4 tidak ada satupun yang menghasilkan keuntungan sebagaimana dimaksud pada tahun buku 2008 – 2009.

7. Bahwa gugatan Para Penggugat angka 12 s/d angka 14, kesemuanya adalah merupakan rencana kerja yang belum ada terealisasi. Oleh karena Penggugat 4 dinyatakan Tersangka dalam tindak pidana korupsi sehingga semua pekerjaan menjadi terhenti yang berakibat kerugian bagi Para Tergugat.

8. Bahwa gugatan Penggugat angka 15 s/d 42 tidak perlu kami tanggapi.

9. Apa yang kami uraikan pada angka 3 diatas menunjukkan bahwa kedudukan Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan IV duduk sebagai Komisaris dalam PT. Kutai Timur Energi adalah bertentangan dengan PP No. 30 Tahun 1980 oleh karena itu Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Sehingga dengan demikian dinyatakan ditolak.

Bahwa terhadap Penggugat 3 oleh karena tidak pernah diadakan RUPS tentang besaran gaji dan tunjangan maka dengan demikian landasan yuridis tentang pembayaran gaji dan tunjangan tidak ada. Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 113. Oleh karena itu gugatan dinyatakan ditolak.

Bahwa terhadap Penggugat 4 sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 s/d 3 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, oleh karena tidak ada RUPS maka gugatan Penggugat 4 haruslah ditolak. Dan sesuai dengan gugatan Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.Sgt yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde) sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan ne bis in idem.

Bahwa berdasarkan kompetensi absolute yang berwenang untuk mengadili Gugatan Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 adalah Pengadilan Hubungan Industrial Maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut pada dalil eksepsi dan dalil pokok perkara tersebut di atas mohon kiranya untuk diberikan putusan sebagai berikut :

## A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Penggugat 1 s/d Penggugat 7 tidak dapat diterima;

## B. Dalam Pokok Perkara

- Menerima dalil jawaban Tergugat;
- Menolak gugatan Para Penggugat/Penggugat 1 s/d Penggugat 7 untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Penggugat 1 s/d 7 untuk membayar biaya perkara.

## JAWABAN TURUT TERGUGAT I/TURUT TERBANDING I :

### I. Dalam Eksepsi

#### A. GUGATAN ERROR IN PERSONA

- Bahwa Turut Tergugat I (PT. Kutai Timur Investama) didirikan dengan Akta Pendirian Nomor : 05 tanggal 18 Mei 2014 dan PT. Kutai Mitra Energi Baru didirikan dengan Akta Pendirian No. 02 tanggal 4 Juli 2012, dimana dalam masing-masing akte tersebut memiliki susunan Komisaris dan Dewan Direksi yang berbeda. Sehingga antara Tergugat 1 dan Tergugat merupakan badan hukum yang terpisah yang mempunyai tanggung jawab hukum masing masing.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1 adalah keliru apabila Para Penggugat/Penggugat 1 s/d Penggugat 7 yang merupakan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT.Kutai Timur Energi , mendudukkan Turut Tergugat I dengan menggugat Gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya kepada Turut Tergugat 1, karena permasalahan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya Tergugat bukan kewenangan dan tanggung jawab Turut Tergugat I.
- Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan pada angka 1 dan 2 tersebut diatas gugatan Para Penggugat/Penggugat 1 s/d Penggugat 7 adalah error in persona, sehingga dengan demikian haruslah ditolak.

### II. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang kami uraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
- Bahwa Turut Tergugat I menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dan jelas.
- Bahwa gugatan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan : “bahwa Para Penggugat selanjutnya mengabdikan pada PT. Kutai Timur Energi dengan klasifikasi sebagai berikut : ..... dst”

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 duduk sebagai Komisaris pada PT. Kutai Timur Energi yang dibentuk berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 masuknya Penggugat 1 Alm. Drs. H. Baswan Imbran, Msi dan Penggugat 2 Drs. H. Johansyah Ibrahim sebagai Komisaris tanpa memperoleh ijin tertulis dari pimpinan Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu PP No. 30 Tahun 1980, oleh karena itu Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan terhadap PT. Kutai Mitra Energi Baru. Oleh karena itu gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 haruslah dinyatakan ditolak.

Penggugat 3 DR. HC. H. Abdul Hajar Siang menggugat besaran gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang dalam hal ini tidak pernah diadakan RUPS PT. Kutai Timur Energi oleh para pemegang saham untuk menentukan besaran gaji dan tunjangan lainnya sehingga dengan demikian secara de facto tidak ada dasar baik P1, P2 dan P3 untuk menuntut besaran gaji dan tunjangan lainnya, sebagaimana disyarat oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

4. Bahwa gugatan Penggugat angka 3 hal. 3 s/d 4 yang merinci besaran hak-hak dewan direksi, hak manajemen dan seterusnya.

Bahwa merujuk kepada UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 113 sebagai berikut :

“Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS”

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, oleh karena apa yang digugat oleh Penggugat 1 s/d Penggugat 3 bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan untuk Penggugat 4 merujuk kepada UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 96 ayat 1 s/d 3 sebagai berikut :

- (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu gugatan Penggugat 4 haruslah ditolak, oleh karena apa yang digugat oleh Penggugat 4 bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa mengenai hak-hak Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang masuk dalam Organ Perseroan adalah RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi yang padanya berlaku Undang-Undang Perseroan Terbatas dan diluar dari itu dikategorikan sebagai karyawan termasuk jabatan General Manager dibawahnya yang padanya jelas berlaku Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa jelas yang di gugat oleh Para Penggugat, berkenaan dengan Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 masuk dalam Jenis Perselisihan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan industrial .

Bahwa Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial mensyaratkan adanya musyawarah dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mana setelah melalui proses Mediasi dan konsiliasi baik itu secara Bipartit maupun Tripartit dan apabila tidak menemui kata sepakat maka berdasarkan BAB IV pasal 81 sampai pasal 115 Undang Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Jelas menyebutkan Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Umum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas gugatan a quo pada intinya berisi Perselisihan Hak dan Perselisihan Kepentingan seperti yang di maksud pasal 2 huruf a dan b undang undang No.2 tahun 2004 dan para Tergugat 5 ,6 dan 7 adalah karyawan PT.Kutai Timur Energi seperti yang di dalilkan dalam gugatan, maka perkara a quo merupakan Kompetensi Absolute Pengadilan Hubungan Industrial.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 4 s/d angka 42 tidak perlu kami tanggapi.
6. Apa yang kami uraikan pada angka 3 diatas menunjukkan bahwa kedudukan Penggugat 1 s/d 4 oleh karena tidak pernah diadakan RUPS

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang besaran gaji dan tunjangan maka dengan demikian landasan yuridis tentang pembayaran gaji dan tunjangan tidak ada. Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 113. Oleh karena itu gugatan dinyatakan ditolak. Bahwa berdasarkan kompetensi absolute yang berwenang untuk mengadili Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 adalah Pengadilan Hubungan Industrial.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut pada dalil eksepsi dan dalil pokok perkara tersebut di atas mohon untuk diberikan putusan sebagai berikut :

## A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dalil eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Penggugat 1 s/d Penggugat 7 tidak dapat diterima;

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat/Penggugat 1 s/d Penggugat 7 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat/Penggugat 1 s/d 7 untuk membayar biaya perkara.

## JAWABAN TURUT TERGUGAT II/TURUT TERBANDING II :

### **DALAM EKSEPSI :**

### **EKSEPSI PROSESUAL (Processuele Exceptie)**

#### **1. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (Exceptie Van Onbevoegdheid)**

- a. Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 poin 5, 6 dan 7 halaman 2-3 menyebutkan :

"2.Bahwa Para Penggugat selanjutnya mengabdikan pada PT.Kutai Timur Energi dengan klasifikasi sbb: Poin 5. Penggugat 5 diangkat sebagai Manager External AFFAIRS & Bussines Development PT KTE berdasarkan Keputusan Direksi No:01/SKD-KTE/II/2010 pada 1 Februari 2009. Poin 6. Penggugat 6 diangkat sebagai Manager Kemitraan PT.KTE berdasarkan Keputusan Direksi No.030/SKD-KTE/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 Poin 7. Penggugat 7 diangkat sebagai Manager Pengembangan Bisnis PT.Kutai Timur Energi pada tanggal 9 Juli 2007".

- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas yang dimaksud dengan Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris, yang mana organ perseroan tersebut tunduk dan patuh kepada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan yang diluar Organ Perseroan dalam hal ini karyawan Perusahaan dari General Manager dibawah bukan lagi tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas namun tunduk pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- c. Bahwa Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial mensyaratkan adanya musyawarah dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mana setelah melalui proses Mediasi dan konsiliasi baik itu secara Bipartit maupun Tripartit dan apabila tidak menemui kata sepakat maka berdasarkan Undang Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial bukan Peradilan Umum.
- d. Sehingga gugatan Penggugat 5,6 dan 7 dalam gugatan a quo merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat khususnya Penggugat 5.6 dan 7 Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang mengadili (incompetency), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

### 1.Eksepsi Error In Persona

- a. Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 halaman 5 menyebutkan :

“6.Bahwa Turut Tergugat 2 adalah pihak yang terafiliasi dengan turut Tergugat I berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kutai Timur No.7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perseroan Terbatas (PT) Kutai Timur Investama yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas dimana tujuan pendiriannya .....dst,Dengan demikian, Turut Tergugat 2 jelas memiliki hubungan hukum yang berdasar dengan Turut Tergugat 1.”
- b. Berdasarkan Akta Pendirian PT.Kutai Timur Investama tanggal 18 Mei 2004

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang sahamnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) adalah Pemerintah Daerah Kutai Timur dan Achmad Masli Hasan. Kemudian berdasarkan Akta Pendirian PT.Kutai Timur Energi Nomor 1 tanggal 10 Juni 2004 dalam pasal 4 ayat 2 adalah pemegang sahamnya adalah PT.Kutai Timur Investama dan Ir.Adiman Malik.Bahwa dari uraian tersebut, memang terdapat hubungan hukum antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan PT.KTi,yang selanjutnya PT KTI telah membentuk anak perusahaan baru bernama PT.KTE yang bersifat privat yang mana kedudukan Pemkab Kutim hanya sebatas mengetahui dan tidak pernah menyatakan secara tegas bahwa PT KTE adalah Perusahaan Milik Daerah (Perusda) dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) serta di dalam gugatan a quo Penggugat tidak dapat menguraikan legalitas hubungan antara Pemkab Kutim dengan PT.KTE. Sehingga, terkait dengan mendudukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai Turut Tergugat II dalam gugatan a quo dengan menggugat gaji dan tunjangan lainnya kepada Turut Tergugat II, merupakan tindakan error in persona.

## 2. Tergugat kurang lengkap (Exceptio plurium litis consortium)

a. Penggugat dalam gugatannya pada angka 19–22 halaman 6–7 menyebutkan :

“19. Bahwa melihat kondisi tersebut, maka Tergugat I selaku pemegang saham dominan dan para stake holder lainnya pada PT.Kutai Tiur Energi, mengambil inisiatif untuk melakukan pembenahan yang berujung pada diadakannya RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Kutai Timur Investama pada tanggal 25 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ilham Mahyudin,SH,SpN.”

“20. Bahwa berdasarkan berita acara RUPSLB a quo diambil keputusan oleh peserta rapat untuk mengagendakan rapat membicarakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembahasan Penbentukan Tim Likuidasi untuk pembubaran PT.Kutai Timur Energi.
2. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Kutai Timur Investama

“22. Bahwa pasca dilakukannya RUPSLB a quo selanjutnya dibentuklah Tim

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likuidasi yang bertujuan untuk melakukan persiapan-persiapan likuidasi dan pembubaran PT.Kutai Timur Energi.”

b. Berdasarkan Pasal 149 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa kewajiban likuidator dalam melaksanakan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan
2. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara RI mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi
3. Pembayaran kepada para kreditur
4. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham,dan
5. Tindakan lain yang perlu dilaksanakan dalam pemberesan kekayaan.

Bahwa pada pokoknya tugas dan kewajiban Tim Likuidasi PT.KTE adalah menyelesaikan atau membereskan hak-hak dan kewajiban PT.KTE terhadap pihak ketiga.

c. Bahwa Penggugat dalam menarik Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Gugatan a quo adalah kurang pihak yang mana Tim Likuidasi sebagai pihak yang menyelesaikan tanggung jawab PT.Kutai Timur Energi terhadap pihak internal ataupun eksternal dalam rangka pembubaran PT.Kutai Timur Energi.Bahwa secara de facto Tim Likuidasi sampai saat ini belum selesai menjalankan tugas dan kewajibannya . Dengan belum terselesaikannya tugas dan tanggung jawab tersebut, Tim Likuidasi hingga saat ini belum dibubarkan , sehingga sudah selayaknya Tim Likuidasi ditarik sebagai Tergugat dalam Gugatan a quo.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan error in persona dan kurang pihak Tergugat, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, apa yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi dianggap dan dipergunakan kembali pada bagian Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas apa yang diakui secara tegas ;

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat akan kami tanggapi sebagai berikut :

**A. TURUT TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechmatige Overheidsdaad)**

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 3-42 halaman 3–12, yang Kami kutip sebagian yaitu :

“Bahwa merujuk pada ketentuan a quo ,dikaitkan dengan Keputusan RUPS tanggal 4 Mei 2015 oleh Turut Tergugat I maka demikian Tergugat memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan keputusan RUPS a quo.”

“Bahwa meskipun telah dengan sangat tegas dan jelas diamanahkan dalam RUPS Turut Tergugat I, Namun Tergugat tidak melaksanakan kewajiban a quo sebagaimana mestinya.”

“Bahwa perbuatan Para Tergugat jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat.”

“Bahwa dengan perbuatan Para Tergugat a quo, Para Penggugat kehilangan hak yang seharusnya didapatkan oleh Para Penggugat sepanjang hubungan hukumnya dengan PT KTE belum terputus secara sah dan menurut hukum.”

4. Dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Turut Tergugat II membantah dengan alasan sebagai berikut :

- a. Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan mendasarkan pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Ketentuan 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Mencermati Pasal 1365 KUHPerdara terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan melawan hukum.
- 2) Harus ada unsur kesalahan.
- 3) Harus ada kerugian yang diderita.

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



- 4) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut.

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum juga meliputi :

- 1) Melanggar ketentuan undang-undang;
- 2) Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Bertentangan dengan kesusilaan, atau kepatutan.

- b. Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka dalam perkara *a quo* perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Turut Tergugat II memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diisyaratkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut.

**1) Unsur Perbuatan Melawan Hukum;**

- a. Dalil Penggugat pada angka 26 halaman 7 yang menyatakan bahwa :

“ Bahwa dalam RUPS *a quo* selanjutnya disetujui diantaranya dalam angka 2 poin 2 4 memerintahkan kepada Direksi PT.KMEB untuk menyelesaikan hutang piutang (termasuk hutang dan gaji lain lain) PT KTE termasuk yang berkaitan dengan pembangunan PLTGB Kabo Kutai Timur.”.

“Bahwa berangkat dari rangkaian peristiwa *a quo* ternyata hingga saat gugatan *a quo* diajukan , Tergugat belum sama sekali melaksanakan kewajiban yang diamanahkan dalam RUPS *a quo*”.

- b. Selanjutnya Dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 27-28 halaman 2–3 menyebutkan :

“Bahwa dalam kaitannya dengan Para Penggugat dengan demikian RUPS *a quo* mengamanahkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan hal-hal diantaranya sebagaimana

*Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR*



dapat dipaparkan dan tercantum dalam table berikut;(table sebagaimana dalam gugatan)".

"Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2010 Penggugat 1,2,3 dan 4 mendapatkan pembayaran sebagian dari total nilai Jasa Produksi yang terhutang kepada dengan masing-masing nilai sebagaimana tercantum dalam table diatas dari Manajemen PT.KTE yang porsinya ditentukan berdasarkan Keputusan Direksi yang disepakati oleh Komisaris."

Dalil Penggugat halaman 7-10 sebagaimana tersebut diatas tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan :

- (1) Bahwa dari uraian diatas yang diamatkan atau diperintah berdasarkan RUPS terhadap hutang dan gaji gaji lain PT KTE adalah PT KMEB (Tergugat) sehingga yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap penyelesaian gaji di intern PT KTE adalah Tergugat bukan Turut Tergugat II. Sehingga tidak ada hubungan langsung antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan tidak ada tindakan Turut Tergugat II yang melanggar undang-undang ataupun yang melanggar kewajiban hukum. Bahwa yang memiliki kewajiban hukum terhadap gaji dan lain lainnya tersebut adalah Tergugat
- (2) Bahwa mengenai gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Komisaris, Direksi sebagaimana dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- Pasal 96 ayat bahwa Gaji dan Tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS. Bahwa kewenangan RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam hal kewenangan pemegang saham dilimpahkan kepada Dewan Komisaris maka besarnya gaji dan tunjangan Direksi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- Pasal 113 bahwa Ketentuan tentang gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

- (3) Bahwa dalam gugatan a quo gaji dan tunjangan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 96 dan Pasal 113 UU No.40

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada karena tidak pernah diadakan RUPS untuk itu, sehingga gaji dan tunjangan dalam gugatan a quo tidak berlandaskan hukum atau tidak berdasar.

- (4) Bahwa mengenai Jasa Produksi yang dituntut Penggugat (Penggugat 1,2,3,4 dan 7) dalam gugatan a quo yaitu Jasa Produksi 2008-2009 yang terhutang . Bahwa apa yang dimaksud dengan Jasa Produksi oleh Penggugat tersebut, sehingga maksud jasa produksi tersebut belum jelas adanya dan berlandaskan atas apa. Apakah yang dimaksud Jasa produksi adalah laba atau keuntungan perusahaan (PT.KTE) jika yang dimaksud laba atau keuntungan perusahaan maka berdasarkan Pasal 71 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa penggunaan laba bersih setelah disisihkan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS. Kemudian laba bersih tersebut dibagikan kepada pemegang saham. Jadi yang berhak memperoleh laba atau keuntungan adalah Pemegang Saham bukan Komisaris ataupun Direksi.

Berdasarkan uraian diatas maka jelas dan tegas bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

## 2) Tentang unsur kesalahan;

Dari uraian unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, jelas bahwa unsur kesalahan (*schuld*) tidak terpenuhi karena tidak ada perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat II dalam kaitannya penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas maka jelas dan tegas bahwa unsur kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

## 3) Tentang Unsur Kerugian;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Penggugat dalam posita gugatan halaman 12 – 13 angka 42 huruf a antara lain menyebutkan :

“Penggugat I total dengan rincian sebagaimana tercantum dalam table pada angka 26;kerugian atas upah dan benefit lainnya Rp.521.000.000,- kerugian atas jasa produksi Rp.525.000.000,- total Rp.1.046.500.000 ....dst”

- b) Selain itu Penggugat dalam halaman 13-14 angka 42 huruf b antara lain menyebutkan ::

“....Bahwa dikaitkan dengan ketentuan bunga moratoir yang telah ditetapkan dalam staatsblad no 22 Tahun 1848 yakni sebesar 6% maka Bungan yang seharusnya timbul pertahunnya akibat kelalaian Tergugat dapat diperhitungkan sebagai berikut: Penggugat 1 total Rp.1.046.500.000x 6%x 3 tahun= Rp.188.370.000.....dst.”

- c) Penggugat dalam halam 14 huruf c menyebutkan “Bahwa atas peristiwa a quo maka Para Penggugat secara tanggung renteng telah mengeluarkan biaya yang disepakati untuk ditetapkan oleh Para Penggugat sebesar Rp.150.000.000,-

- d) Terhadap dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas Turut Tergugat II membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

- Pasal 1365 KUHPdata menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut ganti rugi dalam hubungan dengan terjadinya perbuatan melawan hukum adalah harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum tersebut.
- Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian mensyaratkan adanya suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat langsung perbuatan Tergugat.
- Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak berdasar hukum karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat.

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Penggugat dalam posita gugatan juga tidak merinci kerugian yang dialami oleh Penggugat. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar atas hukum sebab tuntutan ganti rugi hanya merupakan rekaan saja yang dijabarkan oleh Penggugat berdasarkan perkiraan eskalasi harga yang sangat tajam yang mengakibatkan kerugian Penggugat.
- Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Turut Tergugat II bukan hanya rekaan saja.
- Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
- Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:

“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”
- Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :
  - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:

“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa *Judex Factie*, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Berdasarkan uraian diatas maka jelas dan tegas bahwa unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Bahwa oleh karena tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat II yang bersifat melawan hukum, tidak terdapat adanya kesalahan dari Turut Tergugat II dan tidak terdapat pula hubungan kausal (Sebab-Akibat) antara perbuatan Turut Tergugat II dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka dengan demikian tidak terbukti ada Perbuatan Melawan Hukum oleh Turut Tergugat II;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka secara hukum tidak ada kewajiban bagi Turut Tergugat II untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Bahwa, Turut Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian, dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Turut Tergugat II mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk



memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**- DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**- DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berdasar lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN. Sgt tanggal 01 Maret 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 semula para Penggugat sekarang para Pembanding menyatakan

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding melalui kuasanya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 01 Maret 2016 ;

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Maret 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada semula Tergugat sekarang Terbanding, pada tanggal 30 Maret 2016 permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I dan semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh semula para Penggugat sekarang para Pembanding tertanggal 02 Juni 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak semula Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 23 Juli 2016, kepada pihak semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I pada tanggal 16 Juni 2016 dan kepada semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II pada tanggal 14 Juni 2016 ;

Membaca risalah/relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding ( inzage ) Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN. Sgt yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, telah memberikan kesempatan kepada pihak semula para Penggugat sekarang para Pembanding pada tanggal 02 Juni 2016, kepada semula Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 13 Juni 2016, kepada semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I pada tanggal 16 Juni 2016 dan kepada semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II pada tanggal 14 Juni 2016 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Penggugat/Para Pembanding dilihat dari tenggang waktu mengajukan banding telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum mempertimbangkan, memeriksa berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN. Sgt tanggal 01 Maret 2016 dan memori banding yang telah diajukan oleh para Penggugat sekarang para Pembanding, terlebih dahulu meneliti dan mencermati akte pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa para Penggugat/para Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sangatta pada tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa didalam surat kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2015 antara Arsanty Handayani, SH dkk, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum-Pembela Umum pada Kantor Advokat Arsanty Handayani, SH & Partners, Attorney & Consultant in Legal, sebagai penerima kuasa para Penggugat sekarang para Pembanding sebagai pemberi kuasa khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Kutai Timur Investama dan pihak lainnya sebagai Tergugat dan Turut Tergugat pada Pengadilan Negeri Sangatta Kutai Timur, setelah Pengadilan Tinggi membaca, mencermati dengan seksama ternyata tidak ada isi khusus untuk menyatakan permintaan/kepentingan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam surat kuasa tertanggal 01 Agustus 2015 antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa yaitu para Penggugat sekarang para Pembanding tidak berisi untuk kepentingan/permintaan banding, maka menurut Pengadilan Tinggi surat kuasa tersebut adalah surat kuasa tidak sah untuk dijadikan dasar mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa yang dijadikan dasar untuk mengajukan permintaan banding tidak sah, maka permintaan banding dari para Penggugat sekarang para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari para Penggugat sekarang para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai eksepsi dan pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Penggugat / para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada mereka ;

Mengingat peraturan-peraturan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang-Undang No.48 tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 dan RBg ;

M E N G A D I L I :

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding dari Para Penggugat sekarang Para Pembanding tidak dapat diterima ;
- Membebankan kepada Para Penggugat sekarang Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, pada hari **Selasa** tanggal **4 Oktober 2016** oleh kami : **H. BACHTIAR SITOMPUL, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH,MH** dan **H. TASWIR, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu pula diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **H. ABDUL HALIM, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

## MAJELIS HAKIM TSB,

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

1. **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH,MH**

**H. BACHTIAR SITOMPUL, SH,MH**

2. **H. T A S W I R, SH,MH**

Panitera Pengganti,

**H. ABDUL HALIM, SH**

### Perincian biaya perkara :

- Biaya materai ..... Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan .....Rp. 139.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,-**

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 100/PDT/2016/PT.SMR